



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 545 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
UNTUK KONSTRUKSI PIPA DISTRIBUSI DI SUNGAI BENGAWAN SOLO
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Nomor 050/690/8/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur memerlukan izin penggunaan sumber daya air untuk konstruksi pipa distribusi dengan menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Bengawan Solo, Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor SA 02 03-An/185 tanggal 21 Juli 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk Konstruksi Pipa Distribusi di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR UNTUK KONSTRUKSI PIPA DISTRIBUSI DI SUNGAI BENGAWAN SOLO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : A. Memberikan Izin Penggunaan Sumber Daya Air di Sungai Bengawan Solo kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
2. penanggung jawab : Direktur;
3. alamat perusahaan : Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 371 Sukoharjo, Jawa Tengah;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Bengawan Solo, Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk konstruksi pipa distribusi.

B. Izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

1. jenis/tipe konstruksi : pipa HDPE dan fasilitas pendukung;
2. lokasi konstruksi 1
 - a. sumber air : Sungai Bengawan Solo;
 - b. kelurahan/desa : Pondok;
 - c. kecamatan : Grogol;
 - d. Kabupaten : Sukoharjo;
 - e. provinsi : Jawa Tengah;
 - f. titik koordinat lokasi : 07° 37' 12,72" LS;
110° 48' 40,74" BT;
3. Lokasi konstruksi 2
 - a. sumber air : Sungai Bengawan Solo;
 - b. kelurahan/desa : Dalangan;
 - c. kecamatan : Tawang Sari;
 - d. Kabupaten : Sukoharjo;
 - e. provinsi : Jawa Tengah;
 - f. titik koordinat lokasi : 07° 42' 55,91" LS;
110° 48' 43,17" BT;

4. jadwal konstruksi : 60 (enam puluh) hari kalender;
5. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi pipa distribusi di Sungai Bengawan Solo;
6. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan/atau instansi teknis yang bersangkutan;
7. konstruksi pipa distribusi di Sungai Bengawan Solo harus memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan keandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
9. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
10. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
11. konstruksi pipa distribusi di Sungai Bengawan Solo tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai khususnya saat banjir (sesuai Q desain banjir Sungai Bengawan Solo); ✓
12. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Bengawan Solo;
13. keamanan konstruksi dan alur sungai di sekitar konstruksi pipa distribusi di Sungai Bengawan Solo selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung Pemegang Izin;
14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan
15. pipa ditanam melintang sungai menggunakan metode HDD (*Horizontal Directional Drilling*) dengan elevasi pipa berada 2 (dua) meter di bawah dasar normalisasi sungai; ✓
16. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Bengawan Solo sebagai bahan konstruksi;
17. Pemegang Izin harus mengusahakan tersedianya ruang akses yang mencukupi dilalui alat berat untuk operasi dan pemeliharaan sungai di jalan inspeksi untuk akses dari hulu dan hilir sungai; dan ✓

18. setelah pekerjaan tersebut selesai, Pemegang Izin wajib menyerahkan gambar *As Built Drawing* kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. ✓

C. Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan melakukan pekerjaan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Bengawan Solo, Pemegang Izin wajib untuk:
1. mengamankan konstruksi pipa distribusi; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi pipa distribusi;
- yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi pipa distribusi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi pipa distribusi serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

- KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
5. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktivitas kegiatan;
6. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
7. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi pipa distribusi serta pengoperasian dan pemeliharannya; dan
8. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan konstruksi pipa distribusi, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin penggunaan sumber daya air;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
4. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001